



DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BULELENG

Alamat: Jalan Laksamana (LC), Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891

Website: www.korpri.bulelengkab.go.id Email: korpri@bulelengkab.go.id

Singaraja, 18 Januari 2023


Kepada;

**Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja**

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 800/342/I/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1	Surat Edaran No 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkup Pemerintah Daerah.	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Perihal Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Juni 2022

Yth. 1. Gubernur, dan
2. Bupati/Wali kota.

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 025/3293/SJ
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, serta Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI mempedomani ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal,

Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

IV. MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI



Menyempatkan Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal,
Muhajjar Diantoro, M Si

